



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara *Gugatan Cerai* pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan MAS
Babussalam Meulaboh, No. Handphone/WA
085761208101, tempat tinggal di Jl. Nasional
Meulaboh-Tapak Tuan KM.9 Dusun
Miftahussalam, Gampong Peunaga Cut Ujong,
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], Agama Islam, Pekerjaan
Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMAN 1
Meureubo, No. Handphone/WA
082273851130, tempat tinggal di Jl. Nasional
Meulaboh-Tapak Tuan KM.9 Dusun
Miftahussalam, Gampong Peunaga Cut Ujong,
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hlm. 1 dari 5 hlm., Put. No. 275/Pdt.G/2020/MS.Mbo.



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 275/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 5 Desember 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 28 Desember 2022, dengan mediator Zulfikri, S.H.I., M.H., Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah ditolak oleh Hakim pada persidangan yang putus tanggal 12 Oktober 2022;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 2 dari 5 hlm., Put. No. 275/Pdt.G/2020/MS.Mbo.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Penggugat dengan para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 28 Desember 2022, dengan mediator Zulfikri, S.H.I., M.H., Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran terhadap Penggugat terkait formil sebuah gugatan namun Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan keberatan karena gugatan pernah diajukan dan ditolak oleh hakim pada persidangan yang lalu putus tanggal 12 Oktober 22022;

Hlm. 3 dari 5 hlm., Put. No. 275/Pdt.G/2020/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pernah diputus dengan alasan atau materi pokok yang sama dan diakui oleh Penggugat, maka hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg., gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP

Rp60.000,00

Hlm. 4 dari 5 hlm., Put. No. 275/Pdt.G/2020/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Meterai
- Jumlah**

Rp50.000,00
Rp100.000,00
Rp10.000,00
Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm., Put. No. 275/Pdt.G/2020/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)